



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **Defan Alfarado Dumais Bin Alm Derick Dumais;**
- 2 Tempat lahir : Depok;
- 3 Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 19 Mei 2002;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Ds. Sumberdodol RT. 06 RW. 04 Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, Propinsi Jawa Timur;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Kasbiyanto, S.H., Rachmad Ardianto, S.H., M.H. dan Suwarti, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Advokasi Kepala Daerah Seluruh Indonesia (LAKSI) Kabupaten Magetan, yang beralamat di Jalan Samudra No. 94 Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 142/SK.Pid/2024/PN Mgt tanggal 14 Oktober 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mgt tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mgt tanggal 9 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Defan Alfarado Dumais Bin Alm Derick Dumais, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja dan tanpa hak melakukan mendistribusikan dan/atau menstransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain"*** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**), dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah blouse lengan panjang warna hitam;
  2. 1 (satu) buah celana kain panjang warna coklat susu;
  3. 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
  4. 1 (satu) buah celana dalam warna abu abu;
  5. 1 (satu) buah bra warna hitam;
  6. 1 (satu) buah HandPhone merk Redmi 6A warna Rosegold dengan No IMEI 1 : 866831040204647 No IMEI 2 : 866831040204654 beserta Simcard yang terpasang;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada anak saksi;

1. 9 (sembilan) lembar bukti transfer top up DANA;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. 1 (satu) buah HanPhone merk Vivo Y15S warna biru dengan No IMEI 1 : 863276066069792 No IMEI 2 : 863276066069784;

## Dirampas untuk negara;

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2018 warna hitam dengan Nomor Polisi AE 3108 QM, Noka MH1KF4110JK171613 Nositin KF41E1172368 atas nama SUPRIHATIN alamat Kelurahan Mangge RT.01 RW.03 Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan;

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

1. 1 (satu) buah sprei warna coklat motif bunga-bunga;

## Dikembalikan kepada sdri. Wahyu Anissa Septiani;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dalam menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Devan Alvaro Dumais Bin Almarhum M. Derick Dumais tidak terbukti dakwaan kesatu dan tidak bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran ITE dan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua jaksa PU yaitu melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 sebagaimana Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena tidak ada tuntutan.
2. Menjatuhkan keputusan kepada Terdakwa dengan keputusan bebas tanpa tuntutan.
3. Mengembalikan barang bukti yang disita kepada Terdakwa.
4. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dakwaan:

### Kesatu:

Bahwa terdakwa Defan Alfarado Dumais Bin Alm Derick Dumais pada tanggal dan hari yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan April dan Mei Tahun 2024 atau Setidak-tidaknya pada waktu tahun 2024 bertempat di Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili ***“yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain”***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi dan terdakwa sebelumnya sudah berkenalan sejak bulan Januari 2024 melalui media sosial Instagram dan berlanjut komunikasi melalui aplikasi Whatsapp sehingga antara terdakwa dengan anak saksi semakin akrab. Selanjutnya sekira bulan April 2024 terdakwa menghubungi dengan cara menelepon anak saksi secara terus menerus meminta agar anak saksi mengirimkan foto yang memperlihatkan payudara dan kemaluan anak saksi. Karena merasa risih dan tertekan akhirnya anak saksi mengirimkan foto payudara dan bagian kemaluan sesuai dengan keinginan terdakwa melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pada bulan sekira akhir april 2024 terdakwa menghubungi anak saksi melalui pesan singkat whatsapp handphone VIVO Y15S warna biru dengan nomor Whatsapp 087780688671 dan terdakwa mengancam anak saksi untuk mengirimkan sejumlah uang dan memaksa anak saksi dengan ancaman akan membuka rahasia berupa foto payudara dan kemaluan anak saksi apabila anak saksi tidak mau menuruti terdakwa. Akhirnya karena anak saksi merasa takut dan tertekan sehingga anak saksi memberikan sejumlah uang dengan cara top up aplikasi DANA terdakwa dengan nomor 087780688671 yaitu :
  - 1) Tanggal 16 April 2024 senilai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
  - 2) Tanggal 19 April 2024 senilai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
  - 3) Tanggal 20 April 2024 senilai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tanggal 21 April 2024 senilai Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah);
- 5) Tanggal 21 April 2024 senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 6) Tanggal 23 April 2024 senilai Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 7) Tanggal 24 April 2024 senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 8) Tanggal 11 Mei 2024 senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 9) Sekira tanggal lupa tahun 2024 senilai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Total keseluruhan yang telah anak saksi transfer di DANA milik terdakwa sebesar Rp. 2.336.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa selain itu terdakwa juga tetap mengirimkan dan mendistribusikan foto dan video bermuatan asusila anak saksi kepada saksi Hari Santiaji yang merupakan admin Instagram “Magetan Banget” untuk memviralkan foto tersebut dengan harapan agar anak saksi mau mengirimkan sejumlah uang dan menuruti keinginan terdakwa.
- Atas perbuatan terdakwa, Anak saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.336.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 45 ayat (10) huruf a Jo Pasal 27B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**Atau;**

**Kedua;**

Bahwa terdakwa Defan Alfarado Dumais Bin Alm Derick Dumais pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib dan sekira awal bulan April 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu tahun 2024 bertempat di Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili “yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak saksi (umur 14 Tahun 14 bulan berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor --) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi dan terdakwa sebelumnya sudah berkenalan sejak bulan Januari 2024 melalui media sosial Instagram dan berlanjut komunikasi melalui aplikasi Whatsapp sehingga semakin akrab;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 Awalnya anak saksi dan terdakwa janjian untuk bermain ke daerah Sarangan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi AE 3108 QM. Di dalam perjalanan menuju Sarangan, tiba tiba terdakwa memarkir kendaraannya ke sebuah penginapan Pondok Dewi Kelurahan Sarangan dan terdakwa mengatakan kepada anak saksi *"awakmu lagi pertama kali ngewek?" (kamu baru pertama kali melakukan persetubuhan?)*, kemudian anak saksi menjawab, *"Iya"*. Kemudian terdakwa membujuk rayu dengan mengatakan, *"nek tanah pertama kali aku bakal tanggung jawab nak eneng opo-opo" (jika memang baru pertama kali, aku akan tanggung jawab jika ada apa-apa)"*. Lalu terdakwa meminta anak saksi untuk masuk ke sebuah kamar nomor 5 di penginapan tersebut. Setelah berada didalam kamar, anak saksi dan terdakwa duduk di sofa, yang kemudian terdakwa mencium pipi dan bibir anak saksi lalu menarik tangan anak saksi ke arah tempat tidur. Dengan posisi anak saksi dibawah dan terdakwa diatas, terdakwa mencium bibir anak saksi sambil meraba raba payudara dan tubuh anak saksi, lalu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan meminta anak saksi untuk mengkulum kemaluannya. Setelah anak saksi mengkulum kemaluannya, terdakwa melepas seluruh pakaian yang anak saksi gunakan hingga anak saksi telanjang bulat dan terdakwa juga melepas pakaiannya hingga telanjang bulat. Lalu terdakwa memasukkan jarinya kedalam kemaluan anak saksi, tidak berapa lama kemudian kemaluan terdakwa menegang dan memasukkan kedalam kemaluan anak saksi Dengan gerakan maju mundur naik turun, hingga terdakwa merasakan kepuasan dengan ditandai keluarnya cairan sperma yang dikeluarkan di luar kemaluan anak saksi yaitu diatas perut yang kemudian dibersihkan menggunakan selimut. Setelah melakukan perbuatan tersebut, anak saksi dan terdakwa tidur bersama lalu memakai pakaian masing masing dan pulang.
- Selanjutnya untuk perbuatan yang kedua dilakukan pada awal bulan April 2024 terdakwa janjian bertemu dengan anak saksi di depan lapangan Karas Magetan kemudian terdakwa mengobrol di pinggir lapangan Karas. Tidak lama kemudian terdakwa mengajak anak saksi untuk bermain ke Sarangan menggunakan sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi AE 3108 QM. Sesampainya di Pondok Penginapan Dewi

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarangan Nomor kamar 10 terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Wahyu. Setelah berada didalam kamar, anak saksi dan terdakwa duduk di sofa, yang kemudian terdakwa mencium pipi dan bibir anak saksi lalu menarik tangan anak saksi ke arah tempat tidur. Dengan posisi anak saksi dibawah dan terdakwa diatas, terdakwa mencium bibir anak saksi sambil meraba raba payudara dan tubuh anak saksi, lalu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan meminta anak saksi untuk mengkulum kemaluannya. Setelah anak saksi mengkulum kemaluannya, terdakwa melepas seluruh pakaian yang anak saksi gunakan hingga anak saksi telanjang bulat dan terdakwa juga melepas pakaiannya hingga telanjang bulat. Lalu terdakwa memasukkan jarinya kedalam kemaluan anak saksi, tidak berapa lama kemudian kemaluan terdakwa menegang dan memasukkan kedalam kemaluan anak saksi Dengan gerakan maju mundur naik turun, hingga terdakwa merasakan kepuasan dengan ditandai keluarnya cairan sperma yang dikeluarkan di luar kemaluan anak saksi yaitu diatas perut yang kemudian dibersihkan menggunakan selimut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 sebagaimana perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

Atau;

Ketiga;

Bahwa terdakwa Defan Alfarado Dumais Bin Alm Derick Dumais pada tanggal dan hari yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan April dan Mei Tahun 2024 atau Setidak-tidaknya pada waktu tahun 2024 bertempat di Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang”***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi dan terdakwa sebelumnya sudah berkenalan sejak bulan Januari 2024 melalui media sosial Instagram dan berlanjut komunikasi

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui aplikasi Whatsapp sehingga antara terdakwa dengan anak saksi semakin akrab. Selanjutnya sekira bulan April 2024 terdakwa menghubungi dengan cara menelepon anak saksi secara terus menerus meminta agar anak saksi mengirimkan foto yang memperlihatkan payudara dan kemaluan anak saksi. Karena merasa risih dan tertekan akhirnya anak saksi mengirimkan foto payudara dan bagian kemaluan sesuai dengan keinginan terdakwa melalui aplikasi whatsapp;

- Bahwa selanjutnya terdakwa pada bulan sekira akhir april 2024 terdakwa menghubungi anak saksi melalui pesan singkat whatsapp handphone VIVO Y15S warna biru dengan nomor Whatsapp 087780688671 dan terdakwa mengancam anak saksi untuk mengirimkan sejumlah uang dan memaksa anak saksi dengan ancaman akan membuka rahasia berupa foto payudara dan kemaluan anak saksi apabila anak saksi tidak mau menuruti terdakwa. Akhirnya karena anak saksi merasa takut dan tertekan sehingga anak saksi memberikan sejumlah uang dengan cara top up aplikasi DANA terdakwa dengan nomor 087780688671 yaitu :

- 1) Tanggal 16 April 2024 senilai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 2) Tanggal 19 April 2024 senilai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 3) Tanggal 20 April 2024 senilai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- 4) Tanggal 21 April 2024 senilai Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah);
- 5) Tanggal 21 April 2024 senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 6) Tanggal 23 April 2024 senilai Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 7) Tanggal 24 April 2024 senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 8) Tanggal 11 Mei 2024 senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 9) Sekira tanggal lupa tahun 2024 senilai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Total keseluruhan yang telah anak saksi transfer di DANA milik terdakwa sebesar Rp. 2.336.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa selain itu terdakwa juga tetap mengirimkan dan mendistribusikan foto dan video bermuatan asusila anak saksi kepada saksi Hari Santiaji yang merupakan admin Instagram "Magetan Banget" untuk menviralkan foto

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan harapan agar anak saksi mau mengirimkan sejumlah uang dan menuruti keinginan terdakwa.

- Atas perbuatan terdakwa, Anak saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.336.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 369 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan wali dari anak saksi merupakan cucu saksi;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui adanya permasalahan anak saksi dan terdakwa dari pihak sekolah pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib. Bahwa saksi menerangkan dipanggil oleh Pihak sekolah SMP 2 Karangrejo Magetan untuk datang ke sekolah. Sesampainya pihak sekolah menceritakan anak saksi mengalami dugaan persetubuhan yang dilakukan terdakwa di sebuah penginapan yang terletak di Kel. Sarangan Kec. Plaosan Kab. Magetan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana persetubuhan tersebut terjadi namun menurut saksi persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara kemaluan terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan korban;
- Bahwa saksi baru mengetahuinya setelah dipanggil di Sekolah dan di Kepala Desa Sumursongo yang mengatakan anak saksi telah diancam dan dilakukan persetubuhan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan sudah ada perdamaian di kantor Kepolisian Resor Magetan dan ditandatangani oleh para pihak;
- Bahwa keluarga terdakwa sudah mengembalikan sejumlah uang kepada keluarga;
- Bahwa keluarga terdakwa meminta maaf atas perbuatan terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelum saksi mengetahui ada kejadian ini,

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi melihat anak saksi perilakunya murung dan sering melamun. dan setelah ketahuan kejadian ini anak saksi sering diam dirumah dan merasa murung;

- Bahwa saksi menjelaskan saksi sering mengirimkan beras di rutan karena merasa kasihan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti didepan persidangan;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Anak saksi,** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa anak saksi kenal dengan terdakwa melalui Instagram dan menjalin hubungan dengan terdakwa;
- Bahwa anak saksi dan terdakwa sebelumnya sudah berkenalan sejak bulan Januari 2024 melalui media sosial Instagram dan berlanjut komunikasi melalui aplikasi Whatsapp sehingga semakin akrab;
- Bahwa anak saksi menjelaskan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak saksi sebanyak 2 (dua) kali. Untuk perbuatan pertama yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 yaitu Awalnya anak saksi dan terdakwa janji untuk bermain ke daerah Sarangan. Di dalam perjalanan menuju Sarangan, tiba tiba terdakwa memarkir kendaraannya ke sebuah penginapan dan meminta anak saksi untuk masuk ke sebuah kamar di penginapan tersebut. Setelah berada didalam kamar, anak saksi dan terdakwa duduk di sofa, yang kemudian terdakwa mencium pipi dan bibir anak saksi lalu menarik tangan anak saksi ke arah tempat tidur. Dengan posisi anak saksi dibawah dan terdakwa diatas, terdakwa mencium bibir anak saksi sambil meraba raba payudara dan tubuh anak saksi, lalu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan meminta anak saksi untuk mengkulum kemaluannya. Setelah anak saksi mengkulum kemaluannya, terdakwa melepas seluruh pakaian yang anak saksi gunakan hingga anak saksi telanjang bulat dan terdakwa juga melepas pakaiannya hingga telanjang bulat. Lalu terdakwa memasukkan jarinya kedalam kemaluan anak saksi, tidak berapa lama kemudian kemaluan terdakwa menegang dan memasukkan kedalam kemaluan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi dengan gerakan maju mundur naik turun, hingga terdakwa merasakan kepuasan dengan ditandai keluarnya cairan sperma yang dikeluarkan di luar kemaluan anak saksi yaitu diatas perut yang kemudian dibersihkan menggunakan selimut. Setelah melakukan perbuatan tersebut, anak saksi dan terdakwa tidur bersama lalu memakai pakaian masing masing dan pulang. Sedangkan untuk perbuatan yang kedua dilakukan pada awal bulan Mei 2024 Perbuatan yang kedua hampir sama dengan perbuatan yang pertama, namun setelah perbuatan tersebut selesai anak saksi dan terdakwa langsung pulang tanpa beristirahat terlebih dahulu dipanggil oleh saksi Budi (Guru BK) dan menanyakan kebenaran foto dan video yang ditunjukkan oleh saksi Budi dan saksi Sri Lestari;

- Bahwa anak saksi menjelaskan awalnya hanya ajakan bermain ke sarangan saja akan tetapi ternyata terdakwa membawa anak saksi ke penginapan;
- Bahwa untuk kejadian yang pertama, terdakwa mengatakan apabila anak saksi baru pertama kali melakukan hubungan suami istri, terdakwa akan bertanggung jawab. Sehingga atas perkataan itu anak saksi mau melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa anak saksi menjelaskan pada saat didalam ruang BK SMP N 2 Karangrejo tersebut ada anak saksi, saksi Budi, saksi Sri Lestari dan saksi Hari Setiaji;
- Bahwa saksi Hari Setiaji merupakan tamu yang datang ke SMP 2 Karangrejo untuk mengkonfirmasi kebenaran foto dan Video;
- Bahwa pada saat di ruang BK membahas foto dan video yang ada gambar wajah anak saksi;
- Bahwa pada saat itu Hari Setiaji menunjukkan beberapa foto yang ada wajah anak saksi;
- Bahwa pada saat awal anak saksi tidak mengakui kalau foto tersebut adalah foto saksi;
- Pada saat berada didalam ruang BK, anak saksi di tanyai oleh saksi BUDI (Guru BK), saksi AJI (Admin Magetan Kemudian anak saksi menceritakan semua kejadian yang anak saksi alami termasuk anak saksi sudah dimintai uang oleh terdakwa;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Sekolah SMP 2 Karangrejo diwakili oleh saksi Budi dan saksi Sri Lestari datang ke rumah anak saksi untuk menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Misran selaku wali / kakek anak saksi;
- Bahwa anak saksi pernah mengirimkan foto yang memperlihatkan payudara anak saksi kepada terdakwa. Hal tersebut atas permintaan dari terdakwa. Terdakwa terus menerus meminta foto sehingga anak saksi mengirmkannya. Anak saksi lupa berapa kali dan berapa foto yang dikirimkan. Untuk waktu pengiriman sekira bulan April 2024. Pengiriman foto melalui aplikasi whatsapp. Mengirim menggunakan sarana handphone merk Redmi 6A warna rosegold milik anak saksi;
- Bahwa anak saksi tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa sempat mengatakan saat sebelum melakukan persetubuhan, apabila terjadi sesuatu terdakwa mau bertanggung jawab;
- Bahwa anak saksi menjelaskan yang meminta foto adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa meminta uang kepada anak saksi melalui whatsapp dengan kata-kata pengancaman;
- Bahwa anak saksi membenarkan foto screenshot percakapan whatsapp antara anak saksi dengan terdakwa yang ditunjukkan didepan persidangan;
- Bahwa anak saksi menjelaskan terdakwa mengancam anak saksi apabila anak saksi tidak mengirimkan sejumlah uang maka foto anak saksi akan diviralkan atau disebar kepada orang lain. Atas hal tersebut anak saksi mau mengirimkan sejumlah uang yang diminta oleh terdakwa;
- Bahwa Anak saksi transfer melalui Agen BRILink dengan cara top up DANA milik Sdr. DEFAN pada:
  - 1) Tanggal 16 April 2024 senilai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
  - 2) Tanggal 19 April 2024 senilai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
  - 3) Tanggal 20 April 2024 senilai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
  - 4) Tanggal 21 April 2024 senilai Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah);
  - 5) Tanggal 21 April 2024 senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Tanggal 23 April 2024 senilai Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 7) Tanggal 24 April 2024 senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 8) Tanggal 11 Mei 2024 senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 9) Sekira tanggal lupa tahun 2024 senilai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Total keseluruhan yang telah anak saksi transfer di DANA milik terdakwa sebesar Rp. 2.336.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa anak saksi merasa takut sehingga mau mengirimkan uang kepada terdakwa;
- Bahwa anak saksi sempat melihat pada instastory terdakwa yang mengupload foto -foto asusila di Instagram. Bahwa akun anak saksi ditag sehingga anak saksi mengetahuinya;
- Bahwa setahu anak saksi Instagram milik terdakwa mempunyai pengikut sebanyak 70 orang. Dan anak saksi yakin sudah dilihat oleh pengikutnya;
- Bahwa anak saksi lupa berapa foto yang diupload di Instagram;
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Hari Santiaji**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan penerima informasi melalui Instagram dengan nama akun "MAGETAN BANGET";
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan DM (Direct Message) dari sebuah akun yang mengirimkan beberapa foto dan video serta meminta untuk memviralkan foto dan video tersebut. Lalu saksi tidak menanggapi hal tersebut. Selanjutnya dengan menggunakan akun Instagram yang berbeda ada seseorang yang mengirimkan foto dan video yang sama dengan permintaan untuk diviralkan dan saksi tetap tidak menanggapi. Lalu yang terakhir saksi menerima pesan di Instagram dengan nama seingat saksi akun "WILIAMPUT" yang meminta untuk memviralkan sebuah foto dan video dari salah satu siswa SMPN 2

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangrejo. Selanjutnya, saksi berinisiatif mendatangi sekolah tersebut dan bertemu dengan Guru BK yaitu saksi Budi dan saksi Sri Lestari;

- Bahwa pada saat di ruang guru BK SMPN 2 Karangrejo. Saksi menceritakan ada seorang akun Instagram yang mengirimkan foto dan video asusila dari siswi SMPN 2 Karangrejo. Lalu saksi menunjukkan foto dengan menutup bagian bawah (payudara) hanya menunjukkan wajahnya saja dan mengatakan foto tersebut atas nama ARUM. Lalu saksi Budi dan saksi Sri Lestari mencari daftar absen dengan mencari nama inisial ARUM tersebut. Lalu saksi Sri Lestari memanggil anak saksi dan menunjukkan foto dan videonya tersebut.
- Bahwa awalnya anak saksi mengelak tidak membenarkan kalau foto tersebut adalah dirinya. Akan tetapi setelah ditunjukkan foto yang ada wajahnya dengan jelas lalu anak saksi membenarkan foto tersebut adalah dirinya;
- Bahwa selanjutnya saksi mengkonfirmasi foto dan kebenaran mengenai persetubuhan dan pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak saksi;
- Bahwa saksi mempostingan status pada akun Instagram Magetan banget yang pada intinya mengenai keresahan perilaku siswa jaman sekarang. Selanjutnya pihak kepolisian resor Magetan menanyakan mengenai maksud dari postingan tersebut. Lalu saksi hanya menjelaskan bahwa banyak keresahan perilaku siswa jaman sekarang yang melakukan perbuatan asusila. Akan tetapi saksi tidak menjelaskan dengan detail siapa yang melakukan dan korbannya;
- Bahwa saksi pada persidangan ini tidak bisa menunjukkan foto dan video yang dikirimkan oleh akun Wiliamput karena sudah tertindih dengan pesan yang lainnya

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Budi Santosa**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan anak saksi dan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak saksi merupakan murid SMP N 2 Karangrejo;

- Bahwa saksi merupakan Guru BK SMP N 2 Karangrejo;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 08.00 Wib datang seseorang yang bernama Saksi Aji yang menanyakan tentang foto profil yang diduga salah satu siswa di SMPN 2 Karangrejo.. Dalam pertemuan tersebut saksi Aji menanyakan dan menunjukkan terkait adanya foto dan yang bermuatan asusila siswi SMP 2 Karangrejo;
- Bahwa sampai saat ini anak saksi masih sekolah seperti biasanya;
- Bahwa kami guru BK tidak ada melakukan pemeriksaan konseling khusus kepada anak saksi;
- Bahwa untuk jumlah uang yang diminta oleh terdakwa kepada anak saksi, kami baru mengetahuinya di kepolisian Resor Magetan;
- Bahwa saksi berpendapat terdakwa tidak ada ijin dahulu dari wali anak saksi untuk melakukan persetubuhan dan mengamncam meminta uang kepada anak saksi;
- Bahwa saksi menerangkan untuk kejadian lengkap mengenai persetubuhn antara terdakwa dengan anak saksi baru dari Pihak Kepolisian Resor Magetan;
- Untuk permasalahan penyebaran foto anak saksi, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat foto anak saksi yang tanpa busana. Pada saat saksi Aji menunjukkan foto tersebut bagian tubuh ditutupi oleh tangan saksi Aji sedangkan wajahnya tidak ditutupi untuk mengetahui nama siswa nya;
- Bahwa saksi tidak menegtahui adanya perdamaian antara keluarga terdakwa dengan anak saksi maaupun walinya;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi Aji dari admin Instagram Magetan Banget datang keruang BK dan berkumpul dengan saksi dan saksi Sri Lestari. Sleanjutnya saksi mengantarkan saksi Aji ke ruang kepala sekolah untuk menunjukkan foto (bagiaan payudara yang agak blur) dan video dengn mata berkedip kedip;
- Bahwa sikap sekolah terhadap perkara ini adalah memberikan penguatan kepada anak saksi dan keluarganya serta mengingatkan untuk berhati-hati dan tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti maksud dan tujuan terdakwa melakukan persetubuhan dan atau pemerasan terhadap korban;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibatnya dari perbuatan tersebut, awal awalnya anak saksi merasa trauma dan menjadi pendiam;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi Sri Lestari**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan anak saksi dan tidak ada hubungan keluarga. Anak saksi merupakan murid SMP N 2 Karangrejo;
- Bahwa saksi merupakan Guru BK SMP N 2 Karangrejo;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 08.00 Wib datang seseorang yang bernama Saksi Aji yang menanyakan tentang foto profil yang diduga salah satu siswa di SMPN 2 Karangrejo.. Dalam pertemuan tersebut saksi Aji menanyakan dan menunjukkan terkait adanya foto dan yang bermuatan asusila siswi SMP 2 Karangrejo;
- Bahwa sampai saat ini anak saksi masih sekolah seperti biasanya;
- Bahwa kami guru BK tidak ada melakukan pemeriksaan konseling khusus kepada anak saksi;
- Bahwa untuk jumlah uang yang diminta oleh terdakwa kepada anak saksi, kami baru mengetahuinya di kepolisian Resor Magetan;
- Bahwa saksi berpendapat terdakwa tidak ada ijin dahulu dari wali anak saksi untuk melakukan persetubuhan dan mengamncam meminta uang kepada anak saksi;
- Bahwa saksi menerangkan untuk kejadian lengkap mengenai persetubuhn antara terdakwa dengan anak saksi baru dari Pihak Kepolisian Resor Magetan;
- Untuk permasalahan penyebaran foto anak saksi, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat foto anak saksi yang tanpa busana. Pada saat saksi Aji menunjukkan foto tersebut bagian tubuh ditutupi oleh tangan saksi Aji sedangkan wajahnya tidak ditutupi untuk mengetahui nama siswa nya;
- Bahwa saksi tidak menegtahui adanya perdamaian antara keluarga

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dengan anak saksi maaupun walinya;

- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi Aji dari admin Instagram Magetan Banget datang keruang BK dan berkumpul dengan saksi dan saksi Sri Lestari. Sleanjutnya saksi mengantarkan saksi Aji ke ruang kepala sekolah untuk menunjukkan foto (bagiaan payudara yang agak blur)dan video dengn mata berkedip kedip;
- Bahwa sikap sekolah terhadap perkara ini adalah memberikan penguatan kepada anak saksi dan keluarganya serta mengingatkan untuk berhati-hati dan tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti maksud dan tujuan terdakwa melakukan persetubuhan dan atau pemerasan terhadap korban;
- Akibatnya dari perbuatan tersebut, awal awalnya anak saksi merasa trauma dan menjadi pendiam;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi Denira Amartiasto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian Resor Magetan bagian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), bekerja sejak 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa benar saksi yang menangani perkara atas perbuatan terdakwa. Yang melaporkan adalah saksi Misran selaku wali dari anak saksi;
- Bahwa kami tim PPA polres Magetan awalnya mengetahui dari postingan Magetan Banget milik saksi Aji. Lalu tim melakukan penyelidikan dan datang juga ke rumah bapak Misran;
- Bahwa postingan saksi Aji yaitu tulisan yang pada intinya waspada dengan perilaku siswa siswa sekolah jaman sekarang yang berbuat asusila. Selanjutnya kamipun menghubungi juga saksi Aji mengenai maksud dari postingan tersebut. Akan tetapi saksi Aji masih belum memberitahu kan yang sbeenarnya yang terjadi. Dan selanjutnya tim PPA melakukan serangkaian Tindakan penyelidikan atas laporan dari saksi Misran;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada surat pencabutan proses penyidikan perkara ini. Hanya ada permintaan maaf saja;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa sangat kooperatif sekali.

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Susilo Veri Yulianto, S.Kom, M.T.,** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa ahli bekerja terakhir sebagai Dosen pada Politeknik Negeri Madiun;
- Bahwa ahli pernah beberapa kali diminta pendapat sebagai ahli yang berkaitan dengan ITE di Pengadilan Ponorogo, Ngawi dan Magetan;
- Bahwa ahli menjelaskan mengenai unsur Pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu :
  - a. **Informasi Elektronik** adalah kumpulan data elektronik dalam segala bentuk yang diolah/diproses sehingga memiliki arti bagi seseorang.
  - b. **Dokumen Elektronik** adalah semua informasi elektronik yang dibuat, didistribusikan atau disimpan dalam bentuk analog (telephone), Digital (*flashdisk*), elektromagnetik (*magnetic tape*), *optical (compact disk)* atau sejenisnya.
  - c. **Mendistribusikan:** mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
  - d. **Mentransmisikan:** mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
  - e. **Membuat dapat diaksesnya:** semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
- Bahwa menurut Ahli atau berdasarkan pengetahuan ahli, untuk menentukan tempus dan locus delicti (tempat dan waktu kejadian) yang tepat dalam perkara tindak pidana ITE dapat menggunakan teori perbuatan materiil atau teori akibat. Namun terkait dalam perkara tindak

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana ITE, dimana susah untuk menentukan lokasi pelaku mentransmisikan dan/atau mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, menurut saya lebih tepat menggunakan teori akibat yaitu kapan dan dimana akibat dari delik tersebut muncul;

- Bahwa ahli menjelaskan mengenai bukti screenshot yang ditunjukkan kepada ahli adalah termasuk katagori mentransmisikan dan/ atau dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau Dokumen Elektronik;
- Bahwa apabila seseorang yang mempunyai akun media social mengirimkan foto atau video kepada orang lain termasuk dalam mentransmisikan karena hanya dengan satu pihak saja;
- Bahwa kalimat pengancaman yang dikirimkan oleh terdakwa kepada anak saksi melalui WhatsApp dan media lain serta foto porno korban yang dijadikan instagram story pada akun instagram adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa:

1. Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Magetan yang ditandatangani oleh dr. Mulya Kurniawan, Sp.OG Nomor : 490/2004/403.300/2024 tanggal 25 Juni 2024 dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Anamnesa (pemeriksaan dengan wawancara) : Datang seorang Perempuan umur empat belas tahun empat bulan ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Magetan diantar oleh polisi untuk melakukan pemeriksaan visum et repertum yang diduga telah mengalami persetubuhan terhadap anak;

- 2) Pemeriksaan fisik :

- Kepala : tidak terdapat kelainan;
- Leher : tidak terdapat kelainan;
- Dada : tidak terdapat kelainan;
- Abdomen : tidak terdapat kelainan;
- Anggota gerak : tidak terdapat kelainan;

- 3) Status Ginekologi (Inspeksi) :

- Rahim : tidak terdapat kelainan;
- Organ sekitar rahim : tidak terdapat kelainan;
- Alat kelamin : tampak robekan lama pada selaput dara arah jam lima, tujuh, dan sepuluh tidak sampai ke dasar. Tampak ada darah (haid) pada liang vagina;

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan seorang perempuan dengan usia empat belas tahun empat bulan dengan

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robekan lama pada selaput dara arah jam lima, tujuh dan sepuluh;

2. Laporan Sosial oleh Pelaksana Septia Cornia Sari S.Sos dari Dinas Sosial Magetan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Suyono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan tetangga terdakwa;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya terdakwa melakukan persetubuhan dan memeras uang kepada anak saksi dari orang tua terdakwa yang menceritakan kalau terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Magetan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kejadian perbuatan persetubuhan dan pengancaman anak dibawah umur;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa pekerjaannya sebagai pemulung;
- Bahwa ayah terdakwa sudah meninggal sedangkan ibunya kerja serabutan sehingga terdakwa yang mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa setahu saksi keluarga terdakwa tercatat sebagai warga tidak mampu kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa setahu saksi terakhir terdakwa bekerja di warung orang cina akan tetapi tidak dibayar;
- Bahwa keseharian terdakwa adalah orang yang ramah, aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan bergaul dalam Masyarakat, tidak merokok dan aktif ke masjid;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai apakah terdakwa sering membawa seorang wanita dibawah umur ke rumah;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 140/373/403.408.8/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Dodol, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kuitansi Pengembalian Uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Foto Penyerahan Uang;
4. Fotokopi Surat Pemberian Maaf Dari Mesran kepada Devan Alfarado Dumais tanggal 8 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa terdakwa kenal dengan anak saksi;
- Bahwa Terdakwa pertama kali kenal dengan Anak saksi pada bulan Januari 2024 di instagram, kemudian terdakwa pertama kali bertemu dengan Anak saksi tanggal 14 Januari 2024 di warung depan lapangan Kec. Karas Kab. Magetan. Dapat terdakwa jelaskan bahwa, setelah akrab dengan anak saksi terdakwa pendekatan dengan Anak saksi tetapi belum sampai menjalin hubungan asmara atau pacaran;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak saksi tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
  - a. Yang pertama pada hari Minggu 14 Januari 2024 sekira pukul 12.00 wib di sebuah penginapan Pondok Dewi masuk Kel. Sarangan Kec.Plaosan Kab.Magetan;
  - b. Yang kedua sekira bulan April 2024 sekira pukul 12.00 wib di sebuah penginapan Pondok Dewi masuk Kel. Sarangan Kec.Plaosan Kab.Magetan;
- Bahwa yang mengajak Anak saksi untuk pergi ke wilayah Sarangan tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dengan Anak saksi datang menuju ke Pondok Dewi masuk Kel. Sarangan Kec. Plaosan Kab. Magetan menggunakan sepeda motor Honda Vario, warna hitam Nopol AE 3108 QM, Noka: MH1KF4110JK171613, Nosin : KF41E1172368, milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa menjelaskan untuk persetubuhan yang pertama, awalnya pada tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wib terdakwa bertemu dengan Anak saksi di depan lapangan Kec. Karas Kab. Magetan, kemudian terdakwa mengobrol di warung pinggir lapangan Kec. Karas Kab. Magetan. Kemudian tidak lama terdakwa mengajak Anak saksi untuk bermain ke Sarangan menggunakan sepeda motor terdakwa yaitu Honda Vario warna hitam. Kemudian sekira pukul 12.00 wib terdakwa dengan Anak saksi

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sampai di wilayah Sarangan, kemudian terdakwa masuk ke halaman penginapan Pondok Dewi. Setelah itu terdakwa parkir sepeda motor dan didatangi oleh seorang perempuan yang mengaku sebagai penjaga atau pengelola penginapan Pondok Dewi. Kemudian setelah itu terdakwa membayar uang sewa kamar pada perempuan tersebut sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa dengan Anak saksi diantar ke kamar nomor 5 (lima) oleh penjaga penginapan tersebut. Setelah itu terdakwa dengan Anak saksi masuk kedalam kamar dan mengunci kamar tersebut. Kemudian terdakwa dengan Anak saksi duduk di sofa yang ada didalam kamar tersebut, kemudian terdakwa mencium bibir dan memeluk anak saksi. Kemudian terdakwa menyuruh Anak saksi untuk mengulum kemaluan terdakwa yang sudah menegang. Kemudian terdakwa dengan Anak saksi pindah ke tempat tidur. Lalu terdakwa melepas baju dan celana yang terdakwa pakai, sedang kan Anak saksi juga melepas baju dan celana yang di pakai hingga kami berdua telanjang bulat. Kemudian terdakwa memakai kondom di kemaluan terdakwa dan memasukkan kemaluan Anak saksi dengan gerakan maju mundur, hingga terdakwa merasakan kepuasan dengan ditandai keluarnya sperma dari kemaluan. Dapat terdakwa jelaskan bahwa saat terdakwa akan mengeluarkan sperma, terdakwa melepaskan kemaluan terdakwa dari kemaluan Anak saksi tersebut, kemudian terdakwa mengocok kemaluan terdakwa hingga keluar sperma di dalam kondom yang terdakwa pakai, setelah itu terdakwa melepas kondom dan membuang kondom tersebut di tempat sampah. Kemudian setelah itu terdakwa dan Anak saksi memakai baju dan istirahat. Kemudian setelah itu terdakwa dan Anak saksi pulang kerumah. Untuk kejadian persetubuhan yang kedua, awalnya pada pertengahan bulan April 2024 sekira pukul 11.00 wib terdakwa janji bertemu dengan Anak saksi di depan lapangan Kec. Karas Kab. Magetan, kemudian terdakwa mengobrol di warung pinggir lapangan Kec. Karas Kab. Magetan. Kemudian tidak lama terdakwa mengajak Anak saksi untuk bermain ke Sarangan menggunakan sepeda motor terdakwa yaitu Honda Vario warna hitam. Kemudian terdakwa masuk ke halaman penginapan Pondok Dewi. Setelah itu terdakwa dan memesan kamar dan membayar uang sewa kamar tersebut sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa dengan Anak saksi diantar ke kamar nomor 10 (sepuluh) oleh penjaga penginapan tersebut, setelah itu terdakwa dengan Anak saksi masuk kedalam kamar dan mengunci kamar tersebut. Kemudian

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan Anak saksi duduk di sofa yang ada didalam kamar tersebut, kemudian terdakwa mencium bibir dan memeluk anak saksi dan menyuruh Anak saksi untuk mengulum kemaluan terdakwa yang sudah menegang. Terdakwa melepas baju dan celana yang terdakwa pakai, sedang kan Anak saksi juga melepas baju dan celana yang di pakai hingga kami berdua telanjang bulat. Kemudian terdakwa memakai kondom dan memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang kedalam kemaluan anak saksi dengan gerakan maju mundur, hingga terdakwa merasakan kepuasan dengan ditandai keluarnya sperma dari kemaluan terdakwa;

- Bahwa terdakwa sebelum melakukan persetubuhan ada mengatakan kepada anak saksi "apabila ini baru pertama kali anak saksi melakukan persetubuhan dan ada terjadi apa-apa, terdakwa bersedia berani bertanggung jawab";
- Bahwa benar terdakwa ada meminta foto anak saksi tanpa busana;
- Bahwa terdakwa menjelaskan alasan terdakwa mengancam dan meminta uang kepada anak saksi untuk acara study tour adek terdakwa;
- Bahwa terdakwa muncul niatnya baru saja dan tanpa ada rencana sebelumnya;
- Bahwa sebenarnya terdakwa pernah dikirim video hubungan badan antara anak saksi dengan mantan kekasih anak saksi sehingga terdakwa merasa jengkel dan tersinggung karena anak saksi bukan yang pertama kali melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa setelah dikirim video tersebut lalu terdakwa mengirimkan ke akun media social Instagram Magetan Banget milik saksi Aji beberapa kali dengan menggunakan 3 (tiga) akun berbeda. Alasan terdakwa membuat akun yang berbeda adalah karena saksi Aji tidak ada menanggapi DM foto dan video yang dikirim oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa meminta saksi Aji untuk memviralkan video dan foto yang dikirim terdakwa. Terdakwa mengatakan kalau anak saksi harus mengganti handphone Iphone yang dihilangkan anak saksi;
- Bahwa selain mengirimkan ke akun Instagram Saksi Aji tersebut terdakwa juga membuat Instastory pada akun Instagram terdakwa sebanyak beberapa foto asusila anak saksi dan metag akun Instagram anak saksi. Seingat terdakwa instastory nya sudah dilihat oleh beberapa orang pengikutnya. Lalu karena anak saksi sudah melihat instastorynya lalu terdakwa menghapus foto pada instastory tersebut;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengancam melalui pesan whatsapp kepada anak saksi dan akhirnya Anak saksi telah memberikan uang kepada terdakwa;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa menerima uang dari Anak saksi dengan total sebesar Rp.2.336.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Tanggal 16 April 2024 senilai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
  - b. Tanggal 19 April 2024 senilai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
  - c. Tanggal 20 April 2024 senilai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
  - d. Tanggal 21 April 2024 senilai Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah);
  - e. Tanggal 21 April 2024 senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - f. Tanggal 23 April 2024 senilai Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
  - g. Tanggal 24 April 2024 senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
  - h. Tanggal 11 Mei 2024 senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Sekira tanggal lupa tahun 2024 senilai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjelaskan ada perdamaian antara keluarga terdakwa dengan keluarga anak saksi. Keluarga terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp.2.336.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah blouse lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana kain panjang warna coklat susu;
- 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu abu;
- 1 (satu) buah bra warna hitam;
- 1 (satu) buah HandPhone merk Redmi 6A warna Rosegold dengan No IMEI 1 : 866831040204647 No IMEI 2 : 866831040204654 beserta Simcard yang terpasang;
- 9 (sembilan) lembar bukti transfer top up DANA;
- 1 (satu) buah HandPhone merk Vivo Y15S warna biru dengan No IMEI 1 : 863276066069792 No IMEI 2 : 863276066069784;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2018 warna hitam dengan Nomor Polisi AE 3108 QM, Noka MH1KF4110JK171613 Nosin KF41E1172368 atas nama SUPRIHATIN alamat Kelurahan Mangge RT.01 RW.03 Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan;
- 1 (satu) buah sprei warna coklat motif bunga-bunga;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum acara pidana dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Magetan pada tanggal 2 Juli 2024 dalam perkara tindak pidana persetubuhan dan pengancaman menggunakan Dokumen/Informasi Elektronik terhadap anak saksi;
- Bahwa berawal Terdakwa pertama kali mengenal Anak saksi pada bulan Januari 2024 melalui aplikasi *Instagram*, kemudian Terdakwa pertama kali bertemu dengan Anak saksi tanggal 14 Januari 2024 di warung depan lapangan Kecamatan Karas Kabupaten Magetan;
- Bahwa setelah akrab dengan anak saksi, Terdakwa menjalin hubungan asmara atau pacaran dan melakukan persetubuhan terhadap Anak saksi tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu;
  - a. Pertama pada hari Minggu 14 Januari 2024 sekira pukul 12.00 wib di sebuah penginapan Pondok Dewi masuk Kel. Sarangan Kec.Plaosan Kab.Magetan;
  - b. Kedua sekira bulan April 2024 sekira pukul 12.00 wib di sebuah penginapan Pondok Dewi masuk Kel. Sarangan Kec.Plaosan Kab.Magetan;
- Bahwa persetubuhan tersebut bermula pada tanggal 14 Januari 2024 sekitar Pukul 11.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Anak saksi di depan lapangan Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, kemudian Terdakwa mengobrol di warung pinggir lapangan Kec. Karas Kab. Magetan. Kemudian tidak lama Terdakwa mengajak Anak saksi Febria Ningrum Handayani untuk bermain ke daerah Sarangan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dengan Anak saksi sampai di wilayah Sarangan, kemudian terdakwa masuk ke halaman penginapan Pondok Dewi. Selanjutnya setelah itu Terdakwa membayar uang sewa

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa dengan Anak saksi masuk kedalam kamar dan mengunci kamar tersebut. Selanjutnya Terdakwa dengan Anak saksi duduk di sofa yang ada didalam kamar tersebut, kemudian terdakwa mencium bibir dan memeluk Anak saksi. Kemudian terdakwa menyuruh Anak saksi untuk mengulum kemaluan Terdakwa yang sudah menegang. Kemudian terdakwa dengan Anak saksi pindah ke tempat tidur. Lalu Terdakwa melepas baju dan celana yang terdakwa pakai, sedangkan Anak saksi juga melepas baju dan celana yang di pakai hingga telanjang bulat. Kemudian Terdakwa memakai kondom di kemaluan Terdakwa dan memasukkan kemaluan Anak saksi dengan gerakan maju mundur, hingga terdakwa merasakan kepuasan dengan ditandai keluarnya sperma dari kemaluan. Setelah itu Terdakwa dan Anak saksi memakai baju dan istirahat. Kemudian setelah itu terdakwa dan Anak saksi Febria pulang kerumah;

- Bahwa selanjutnya persetubuhan yang kedua, terjadi pada pertengahan bulan April 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa janji bertemu dengan Anak saksi di depan lapangan Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, kemudian terdakwa mengobrol di warung pinggir lapangan dan mengajak Anak saksi untuk bermain ke daerah Sarangan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam. Kemudian terdakwa masuk ke halaman penginapan Pondok Dewi. Setelah itu terdakwa dan memesan kamar dan membayar uang sewa kamar tersebut sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa dengan Anak saksi diantar ke kamar nomor 10 (sepuluh) oleh penjaga penginapan tersebut, setelah itu terdakwa dengan Anak saksi masuk kedalam kamar dan mengunci kamar tersebut. Kemudian terdakwa dengan Anak saksi duduk di sofa yang ada didalam kamar tersebut, kemudian terdakwa mencium bibir dan memeluk Anak saksi dan menyuruh Anak saksi untuk mengulum kemaluan terdakwa yang sudah menegang. Terdakwa melepas baju dan celana yang terdakwa pakai, sedangkan Anak saksi juga melepas baju dan celana yang di pakai hingga telanjang bulat. Kemudian terdakwa memakai kondom dan memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah menegang kedalam kemaluan Anak saksi dengan gerakan maju mundur, hingga terdakwa merasakan kepuasan dengan ditandai keluarnya sperma dari kemaluan terdakwa;
- Bahwa masih pada bulan April 2024 Terdakwa selanjutnya menelepon Anak saksi secara terus menerus meminta agar Anak saksi mengirimkan foto yang memperlihatkan payudara dan kemaluan Anak saksi. Karena merasa

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

risih dan tertekan akhirnya Anak saksi mengirimkan foto payudara dan bagian kemaluan sesuai dengan keinginan terdakwa melalui aplikasi *Whatsapp*;

- Bahwa selanjutnya terdakwa pada bulan sekira akhir april 2024 terdakwa menghubungi Anak saksi melalui pesan singkat whatsapp handphone VIVO Y15S warna biru dengan nomor *Whatsapp* 087780688671 dan Terdakwa mengancam Anak saksi untuk mengirimkan sejumlah uang dan memaksa Anak saksi dengan ancaman akan membuka rahasia berupa foto payudara dan kemaluan Anak saksi apabila Anak tidak mau menuruti terdakwa. Akhirnya karena Anak saksi merasa takut dan tertekan sehingga memberikan sejumlah uang dengan cara top up aplikasi DANA kepda Terdakwa dengan nomor 087780688671 yaitu :

- 1) Tanggal 16 April 2024 senilai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 2) Tanggal 19 April 2024 senilai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 3) Tanggal 20 April 2024 senilai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- 4) Tanggal 21 April 2024 senilai Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah);
- 5) Tanggal 21 April 2024 senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 6) Tanggal 23 April 2024 senilai Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 7) Tanggal 24 April 2024 senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 8) Tanggal 11 Mei 2024 senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 9) Sekira tanggal lupa tahun 2024 senilai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Total keseluruhan yang telah Anak saksi transfer di DANA milik Terdakwa sejumlah Rp2.336.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa ternyata Terdakwa juga tetap mengirimkan dan mendistribusikan foto dan video bermuatan asusila Anak saksi kepada saksi Hari Santiaji yang merupakan admin *Instagram* "Magetan Banget" untuk memviralkan foto tersebut dengan harapan agar Anak saksi mau mengirimkan sejumlah uang dan menuruti keinginan terdakwa;
- Bahwa setelah dikirim video tersebut lalu terdakwa mengirimkan ke akun media sosial *Instagram* Magetan Banget milik saksi Aji beberapa kali dengan menggunakan 3 (tiga) akun berbeda karena saksi Aji tidak ada menanggapi DM foto dan video yang dikirim oleh terdakwa;
- Bahwa selain mengirimkan ke akun *Instagram* Saksi Aji tersebut terdakwa juga membuat *Instastory* pada akun *Instagram* terdakwa sebanyak beberapa foto asusila anak saksi Febria dan men-tag akun *Instagram* anak saksi

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

febria. Seingat terdakwa instastory nya sudah dilihat oleh beberapa orang pengikutnya. Lalu karena Anak sudah melihat instastorynya lalu terdakwa menghapus foto pada instastory tersebut;

- Bahwa motif Terdakwa mengirimkan foto yang memperlihatkan payudara dan kemaluan Anak saksi adalah karena kebutuhan ekonomi dan tersinggung karena Terdakwa pernah dikirim video hubungan badan antara Anak saksi dengan mantan kekasih Anak saksi sebelumnya sehingga terdakwa merasa jengkel dan tersinggung karena Anak saksi bukan yang pertama kali melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak saksi menjadi trauma dan melamun serta mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.336.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga Anak saksi dan sudah mengembalikan uang sejumlah Rp2.336.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 183 KUHP untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 184 ayat (1) KUHP dikenal beberapa jenis alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Devan Alvaro Dumais Bin Almarhum M. Derick Dumais tidak terbukti dakwaan kesatu dan tidak bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran ITE dan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua jaksa PU yaitu melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 sebagaimana Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena tidak ada

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan, akan Majelis hakim pertimbangan bersama-sama dengan pertimbangan unsur-unsur dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 45 ayat (10) huruf a Jo Pasal 27B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
3. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia;
4. Unsur "Memaksa orang supaya: a. memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain atau b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B ayat (2)";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, baik orang perseorangan dan/atau badan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Defan Alfarado Dumais Bin Alm Derick Dumais** tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan saksi-saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Magetan adalah benar sebagai Terdakwa;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mgt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap orang*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

***Ad.2 Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah si pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian “*Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang*”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori “tanpa hak” adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Magetan pada tanggal 2 Juli 2024 dalam perkara tindak pidana persetubuhan dan pengancaman menggunakan dokumen/informasi elektronik terhadap anak saksi;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa pertama kali mengenal Anak saksi pada bulan Januari 2024 melalui aplikasi *Instagram*, kemudian Terdakwa pertama kali bertemu dengan Anak saksi tanggal 14 Januari 2024 diwarung depan lapangan Kecamatan Karas Kabupaten Magetan. Setelah akrab dengan anak saksi, Terdakwa menjalin hubungan asmara atau pacaran dan melakukan persetubuhan terhadap Anak saksi Febria tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu;

- a. Pertama pada hari Minggu 14 Januari 2024 sekira pukul 12.00 wib di sebuah penginapan Pondok Dewi masuk Kel. Sarangan Kec.Plaosan Kab.Magetan;
- b. Kedua sekira bulan April 2024 sekira pukul 12.00 wib di sebuah penginapan Pondok Dewi masuk Kel. Sarangan Kec.Plaosan Kab.Magetan;

Menimbang, bahwa persetubuhan tersebut bermula pada tanggal 14 Januari 2024 sekitar Pukul 11.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi di depan lapangan Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, kemudian Terdakwa mengobrol di warung pinggir lapangan Kec. Karas Kab. Magetan. Kemudian tidak lama Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk bermain ke daerah Sarangan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dengan Anak Saksi sampai di wilayah Sarangan, kemudian terdakwa masuk ke halaman penginapan Pondok Dewi. Selanjutnya setelah itu Terdakwa membayar uang sewa kamar sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa dengan Anak Saksi masuk kedalam kamar dan mengunci kamar tersebut. Selanjutnya Terdakwa dengan Anak Saksi duduk di sofa yang ada didalam kamar tersebut, kemudian terdakwa mencium bibir dan memeluk Anak Saksi. Kemudian terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk mengulum kemaluan Terdakwa yang sudah

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegang. Kemudian terdakwa dengan Anak Saksi pindah ke tempat tidur. Lalu Terdakwa melepas baju dan celana yang terdakwa pakai, sedangkan Anak Saksi juga melepas baju dan celana yang di pakai hingga telanjang bulat. Kemudian Terdakwa memakai kondom di kemaluan Terdakwa dan memasukkan kemaluan Anak Saksi dengan gerakan maju mundur, hingga terdakwa merasakan kepuasan dengan ditandai keluarnya sperma dari kemaluan. Setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi memakai baju dan istirahat. Kemudian setelah itu terdakwa dan Anak saksi Febria pulang kerumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya persetubuhan yang kedua, terjadi pada pertengahan bulan April 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa janji bertemu dengan Anak Saksi di depan lapangan Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, kemudian terdakwa mengobrol di warung pinggir lapangan dan mengajak Anak Saksi untuk bermain ke daerah Sarangan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam. Kemudian terdakwa masuk ke halaman penginapan Pondok Dewi. Setelah itu terdakwa dan memesan kamar dan membayar uang sewa kamar tersebut sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa dengan Anak Saksi diantar ke kamar nomor 10 (sepuluh) oleh penjaga penginapan tersebut, setelah itu terdakwa dengan Anak Saksi masuk kedalam kamar dan mengunci kamar tersebut. Kemudian terdakwa dengan Anak Saksi duduk di sofa yang ada didalam kamar tersebut, kemudian terdakwa mencium bibir dan memeluk Anak Saksi dan menyuruh Anak Saksi untuk mengulum kemaluan terdakwa yang sudah menegang. Terdakwa melepas baju dan celana yang terdakwa pakai, sedangkan Anak Saksi juga melepas baju dan celana yang di pakai hingga telanjang bulat. Kemudian terdakwa memakai kondom dan memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah menegang kedalam kemaluan Anak Saksi dengan gerakan maju mundur, hingga terdakwa merasakan kepuasan dengan ditandai keluarnya sperma dari kemaluan terdakwa;

Menimbang, bahwa masih pada bulan April 2024, Terdakwa selanjutnya menelepon Anak Saksi secara terus menerus meminta agar Anak Saksi mengirimkan foto yang memperlihatkan payudara dan kemaluan Anak Saksi. Karena merasa risih dan tertekan akhirnya Anak Saksi mengirimkan foto payudara dan bagian kemaluan sesuai dengan keinginan terdakwa melalui aplikasi *Whatsapp*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa pada bulan sekira akhir april 2024 terdakwa menghubungi Anak Saksi melalui pesan singkat whatsapp

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone VIVO Y15S warna biru dengan nomor *Whatsapp* 087780688671 dan Terdakwa mengancam Anak Saksi untuk mengirimkan sejumlah uang dan memaksa Anak Saksi dengan ancaman akan membuka rahasia berupa foto payudara dan kemaluan Anak Saksi apabila Anak Saksi tidak mau menuruti terdakwa. Akhirnya karena Anak Saksi merasa takut dan tertekan sehingga memberikan sejumlah uang dengan cara top up aplikasi DANA kepda Terdakwa dengan nomor 087780688671 yaitu:

- 1) Tanggal 16 April 2024 senilai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 2) Tanggal 19 April 2024 senilai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 3) Tanggal 20 April 2024 senilai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- 4) Tanggal 21 April 2024 senilai Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah);
- 5) Tanggal 21 April 2024 senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 6) Tanggal 23 April 2024 senilai Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 7) Tanggal 24 April 2024 senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 8) Tanggal 11 Mei 2024 senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 9) Sekira tanggal lupa tahun 2024 senilai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Total keseluruhan yang telah Anak Saksi transfer di DANA milik Terdakwa sejumlah Rp2.336.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa juga tetap mengirimkan dan mendistribusikan foto dan video bermuatan asusila anak saksi Febria kepada saksi Hari Santiaji yang merupakan admin *Instagram* "Magetan Banget" untuk memviralkan foto tersebut dengan harapan agar anak saksi Febria mau mengirimkan sejumlah uang dan menuruti keinginan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dikirim video tersebut lalu terdakwa mengirimkan ke akun media sosial *Instagram* Magetan Banget milik saksi Aji beberapa kali dengan menggunakan 3 (tiga) akun berbeda, karena saksi Aji tidak ada menanggapi DM foto dan video yang dikirim oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selain mengirimkan ke akun *Instagram* Saksi Aji tersebut terdakwa juga membuat *Instastory* pada akun *Instagram* terdakwa sebanyak beberapa foto asusila anak saksi Febria dan men-tag akun *Instagram* anak saksi Febria dan sudah dilihat oleh beberapa orang pengikutnya. Lalu karena Anak Saksi sudah melihat *instastory*nya lalu terdakwa menghapus foto pada *instastory* tersebut;

Menimbang, bahwa motif Terdakwa mengirimkan foto yang memperlihatkan payudara dan kemaluan Anak Saksi adalah karena kebutuhan

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi dan tersinggung karena Terdakwa pernah dikirim video hubungan badan antara Anak Saksi dengan mantan kekasih Anak Saksi sebelumnya sehingga terdakwa merasa jengkel dan tersinggung karena Anak Saksi bukan yang pertama kali melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Saksi menjadi trauma dan sering melamun serta mengalami kerugian sejumlah Rp2.336.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “*Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya di atas bahwa pada akhir April 2024 Terdakwa menghubungi Anak melalui pesan singkat whatsapp handphone VIVO Y15S warna biru dengan nomor *Whatsapp* 087780688671 dan Terdakwa kemudian mengancam Anak untuk mengirimkan sejumlah uang dan memaksa Anak dengan ancaman akan membuka rahasia berupa foto payudara dan kemaluan Anak apabila Anak tidak mau menuruti terdakwa;

Menimbang, bahwa akhirnya karena Anak saksi merasa takut dan tertekan sehingga memberikan sejumlah uang dengan cara top up aplikasi DANA kepda Terdakwa dengan nomor 087780688671 yaitu:

- 1) Tanggal 16 April 2024 senilai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 2) Tanggal 19 April 2024 senilai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 3) Tanggal 20 April 2024 senilai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- 4) Tanggal 21 April 2024 senilai Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah);
- 5) Tanggal 21 April 2024 senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 6) Tanggal 23 April 2024 senilai Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 7) Tanggal 24 April 2024 senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 8) Tanggal 11 Mei 2024 senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 9) Sekira tanggal lupa tahun 2024 senilai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Total keseluruhan yang telah Anak saksi transfer di DANA milik Terdakwa sejumlah Rp2.336.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

***Ad.4 Memaksa orang supaya : a. memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain atau b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B ayat (2)”***

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya di atas bahwa Terdakwa untuk mendapatkan sejumlah uang dengan cara top up aplikasi DANA dengan total keseluruhan sejumlah Rp2.336.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) telah memaksa Anak dan mengancam akan membuka rahasia berupa foto payudara dan kemaluan Anak apabila Anak tidak mau menuruti terdakwa;

Menimbang, bahwa uang sejumlah lebih kurang Rp2.336.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) tersebut merupakan milik Anak yang secara terpaksa diberikan kepada Terdakwa karena ancaman akan membuka rahasia berupa foto payudara dan kemaluan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Memaksa orang supaya : a. memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain atau b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B ayat (2)”* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa didalam Nota Pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa Devan Alvaro Dumais Bin Almarhum M. Derick Dumais tidak terbukti dakwaan kesatu dan tidak bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran ITE dan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua jaksa PU yaitu melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 sebagaimana Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena tidak ada tuntutan, terhadap Pembelaan tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut karena dipersidangan Terdakwa pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya telah mengakui, menyesali dan tidak membantah seluruh perbuatannya yang telah melakukan tindak pidana persetubuhan dan pengancaman menggunakan Dokumen/Informasi Elektronik terhadap anak saksi sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu keterangan Terdakwa juga saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan ahli sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa disamping itu, saksi yang meringankan (*a de charge*) yang dihadirkan Terdakwa yaitu saksi Suyono pada pokoknya hanya menerangkan mengenai kehidupan sosial Terdakwa dan keluarganya dan tidak mengetahui adanya perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dan melakukan pengancaman dengan menggunakan Dokumen/Informasi Elektronik terhadap anak saksi sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bersama-sama dengan Nota Pembelaan yakni: a) Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 140/373/403.408.8/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Dodol, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan; b) Fotokopi Kuitansi Pengembalian Uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); c) Foto Penyerahan Uang; d) Fotokopi Surat Pemberian Maaf Dari Mesran kepada Devan Alfarado Dumais tanggal 8 Juli 2024, setelah Majelis membaca dan mempelajari bukti surat tersebut maka Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa dalam penjatuhan putusan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Devan Alvaro Dumais Bin Almarhum M. Derick Dumais tidak terbukti dakwaan kesatu dan tidak bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran ITE dan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua jaksa PU yaitu melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 sebagaimana Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena tidak ada tuntutan, adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (10) huruf a Jo Pasal 27B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm/grund value*) yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa adalah perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Anak saksi mengalami trauma dan sering melamun serta mengalami kerugian materil sejumlah Rp2.336.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah), disamping itu perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma hukum sehingga seharusnya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus mampu memberikan penyadaran kembali dan pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, lamanya pemidanaan (*strafmaat*) tersebut menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan pemberian maaf dari keluarga Anak saksi dipersidangan yang pada pokoknya telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan Terdakwa juga sudah mengganti kerugian Anak saksi sejumlah Rp2.336.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Disamping itu Anak saksi saat ini juga masih bersekolah di SMPN 2 Karangrejo seperti biasa dan hal tersebut menurut Majelis Hakim berkeyakinan Anak saksi sudah dapat hidup berdampingan dengan masyarakat dan lingkungannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Kebijakan Mahkamah Agung dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya terus berupaya agar perlindungan terhadap perempuan dan anak

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya yang menjadi korban tindak pidana, dan dipersidangan Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan kepada Anak saksi dan keluarganya untuk mengajukan permohonan restitusi namun sampai agenda pengajuan Tuntutan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim belum menerima permohonan Restitusi tersebut sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Restitusi sebagaimana di atur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) buah blouse lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah celana kain panjang warna coklat susu, 1 (satu) buah jilbab warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna abu abu, 1 (satu) buah bra warna hitam, 1 (satu) buah HandPhone merk Redmi 6A warna Rosegold dengan No IMEI 1 : 866831040204647 No IMEI 2 : 866831040204654 beserta Simcard yang terpasang, oleh karena telah selesai digunakan untuk pembuktian dipersidangan dan disita dari anak saksi maka ditetapkan dikembalikan kepada anak saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 9 (sembilan) lembar bukti transfer top up DANA, oleh karena telah selesai digunakan untuk pembuktian dipersidangan maka ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HandPhone merk Vivo Y15S warna biru dengan No IMEI 1 : 863276066069792 No IMEI 2 : 863276066069784, oleh karena telah selesai digunakan untuk pembuktian dipersidangan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2018 warna hitam dengan Nomor Polisi AE 3108 QM, Noka MH1KF4110JK171613 Nosin KF41E1172368 atas nama SUPRIHATIN alamat Kelurahan Mangge RT.01 RW.03 Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, oleh karena telah selesai digunakan untuk pembuktian dipersidangan dan disita dari Terdakwa maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) buah sprei warna coklat motif bunga-bunga, oleh karena telah selesai digunakan untuk pembuktian dipersidangan dan disita dari Sdri. Wahyu Anissa Septiani, maka ditetapkan dikembalikan kepada Sdri. Wahyu Anissa Septiani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum, agama dan kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat trauma dan malu anak saksi ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga anak saksi dan keluarga anak saksi sudah memberikan maaf kepada Terdakwa;
- Terdakwa sudah mengganti kerugian Materil anak saksi sejumlah lebih kurang Rp2.336.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda dan memiliki kesempatan memperbaiki diri dikemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 45 ayat (10) huruf a Jo Pasal 27B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Defan Alfarado Dumais Bin Alm Derick Dumais** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik dengan ancaman untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan ancaman akan membuka rahasia memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah blouse lengan panjang warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana kain panjang warna coklat susu;
  - 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna abu abu;
  - 1 (satu) buah bra warna hitam;
  - 1 (satu) buah HandPhone merk Redmi 6A warna Rosegold dengan No IMEI 1 : 866831040204647 No IMEI 2 : 866831040204654 beserta Simcard yang terpasang;

## Dikembalikan kepada anak saksi ;

- 9 (sembilan) lembar bukti transfer top up DANA;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah HandPhone merk Vivo Y15S warna biru dengan No IMEI 1 : 863276066069792 No IMEI 2 : 863276066069784;

## Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2018 warna hitam dengan Nomor Polisi AE 3108 QM, Noka MH1KF4110JK171613 Nosin KF41E1172368 atas nama SUPRIHATIN alamat Kelurahan Mangge RT.01 RW.03 Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah spreng warna coklat motif bunga-bunga;

## Dikembalikan kepada Sdri. Wahyu Anissa Septiani;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Deddi Alparesi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cesar Antonio Munthe, S.H., dan Anisa Nur Difanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resmiy Purwiyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Suryaningsih, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cesar Antonio Munte, S.H., M.H.

Deddi Alparesi, S.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.,

Panitera Pengganti,

Resmiy Purwiyono, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)